



---

## **DEMOKRASI DALAM NEGARA BERDASARKAN HUKUM PANCASILA**

**Chesy Ayuni Putri, Indra Budiman Nst, Siti Tiara Maulia**  
Universitas Jambi  
Chesyayuniputri@gmail.com

### **Abstract**

*Democracy and law are the two main pillars that relate to humans, both in the capacity of individuals, communities, nations, nations and the international community. Do law and democracy conflict with each other, or do they carry out functions on their own? Like the existence of democracy in a Pancasila law state and Islamic countries. This study shows that democratic values and law cannot contradict each other, but cannot complement each other, and Islam has been replaced by democracy and law. Conclusion: Democracy and law, with the grace of God Almighty, realize the will of the people as a resistance to authoritarian rule, to achieve a better life for individuals, communities, nations and the world community together. Guarantee your rights and enlighten. Their existence cannot be separated from the constitution and constitution of the Indonesian state based on Pancasila and the 1945 Constitution. Islam in Pancasila law provides a filter and direction for the implementation of democracy in Indonesian society.*

### **Article History**

Received: 15 Maret 2023  
Reviewed: 13 April 2023  
Published: 30 April 2023

### **Key Words**

*Democracy, Pancasila Law State*

### **Abstrak**

Demokrasi dan hukum merupakan dua pilar utama yang berhubungan dengan manusia, baik dalam kapasitas individu, komunitas, bangsa, bangsa maupun masyarakat internasional. Apakah hukum dan demokrasi bertentangan satu sama lain, atau apakah mereka menjalankan fungsinya sendiri? Seperti adanya demokrasi dalam negara hukum Pancasila dan negara-negara Islam. Studi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi dan hukum tidak dapat saling bertentangan, tetapi tidak dapat saling melengkapi, dan Islam telah digantikan oleh demokrasi dan hukum. Kesimpulan: Demokrasi dan hukum, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan kehendak rakyat sebagai perlawanan terhadap kekuasaan otoriter, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi individu, komunitas, bangsa, bangsa dan masyarakat dunia secara bersama-sama. Menjamin hak Anda dan mencerahkan. Keberadaan mereka tidak dapat dipisahkan dari konstitusi dan undang-undang dasar negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Islam dalam hukum pancasila memberikan filter dan arah bagi pelaksanaan demokrasi di masyarakat Indonesia.

### **Sejarah Artikel**

Received: 15 Maret 2023  
Reviewed: 13 April 2023  
Published: 28 April 2023

### **Kata Kunci**

*Demokrasi, Negara Hukum Pancasila*

### **Pendahuluan**

Allah Subhanahu Wataala menciptakan manusia sebagai unit individu, keluarga, komunitas, bangsa dan kelompok bangsa. Manusia lahir ke dunia dengan begitu banyak kepentingan pribadi dan kesamaan serta dengan karakteristik interaksi yang berbedabeda untuk mencapai kehidupan. Perjuangan untuk memaknai hidup tidak bisa dihindari dengan mengendalikan demokrasi saja. Demokrasi adalah alat, lagipula demokrasi tidak bisa mengendalikan perilaku. Perjuangan untuk kepentingan hidup antara individu, masyarakat, dan bangsa membutuhkan norma hukum, dan tindakan yang tidak dapat dikendalikan oleh



demokrasi membutuhkan hukum non-agama. Hukum dengan norma memberikan ketertiban, pengikatan, pemaksaan, sanksi dan pemaksaan terhadap perilaku yang tumbuh dari demokrasi. Antidemokrasi menawarkan banyak keuntungan jika dilakukan secara terarah dan teratur. Mengenai demokrasi, perhatian harus diberikan pada ekspresi Leviathan Thomas Hobbes, "bellum omnium contra omnes, manusia serigala untuk pria lain, semua pria membayar segalanya untuk semua orang." Keinginan untuk kebebasan antara satu dan yang lain. Dengan demikian, undang-undang keimigrasian mengatur dan mengontrol perilaku demokratis yang tidak terkendali. Untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan untuk merusak hubungan manusia di luar kendali demokrasi, untuk mendikte hukum, dan untuk mendikte kepentingan manusia, jutaan kepentingan dari segala macam dikeluarkan oleh norma hukum non-agama. Manusia, dan bahkan jutaan orang, dapat dilindungi secara minimal. badan/panitia hukum Untuk mengontrol perilaku yang terjadi di luar kendali demokrasi. Demokrasi dan hukum saling melengkapi dan memberikan arah dan makna bagi kehidupan manusia.

Selain itu, sepintas ketenangan bisa bermakna; ‘pemerintahan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat’, sedangkan hukum ‘adalah kumpulan konsep, asas, asas, aturan dan norma yang lahir dan dibentuk untuk mengatur hubungan antar subyek hukum (individual , masyarakat luas) yang satu dan dengan benda lain, hubungan dengan lingkungan, alam semesta, dan asal mula mengatur hubungan utama dengan Tuhan Yang Maha Esa. Undang-undang menempatkan banyak entitas, termasuk negara sebagai subjek hukum/badan hukum publik asal, menempatkan dirinya dalam hukum. Selain mengungkapkan, secara historis istilah negara hukum telah dikenal sejak abad ke-19, namun tidak dipungkiri bahwa keberadaan konsep negara hukum telah lama lahir mengatur hak dan kewajiban antara manusia, lingkungan dan pemerintahan. semua unsur kehidupan dengan Tuhan sebagai pencipta alam semesta, berkembang sejalan dengan tuntutan keadaan dan zaman, sejak zaman para Nabi, Socrates, Plato dan Aristoteles, hingga kini, konsepsi negara hukum telah mengalami banyak perubahan yang menginspirasi para filosof dan ahli hukum untuk merumuskan apa itu rule of law dan apa saja hal-hal yang melekat/dimiliki oleh rule of law sejalan dengan perkembangan demokrasi. Berdasarkan kelebihan dari permasalahan di atas, “bagaimana eksistensi demokrasi dalam negara hukum.



---

Berkaitan dengan itu, demokrasi dan hukum, perkembangannya diarahkan sebagaimana Plato dan Aristoteles melihat negara hukum adalah negara yang berdasarkan keadilan. Dalam filosofi mereka, keduanya menyinggung cita-cita manusia, cita-cita dunia absolut. Pengejaran Kebenaran (Pemikiran Hulu Ledak). Cita-cita yang mencari kesopanan (pemikiran Zoderiheid). Cita-cita manusia mengejar kecantikan (pemikiran Shane Hyde). Mengejar keadilan (pemikiran Gorechhyde).

## **METODE**

Penelitian yang telah saya lakukan ini menggunakan penelitian kualitatif non interaktif. Penelitian kualitatif non interaktif ialah suatu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis Dokumen. penelitian ini, saya sebagai peneliti menghimpun dan menganalisis data. Dapat memberikan interpretasi terhadap suatu konsep dan peristiwa Yang secara tidak langsung maupun secara langsung sehingga dapat dengan mudah diamati. Pada penelitian ini, yang menjadi sumber datanya ialah berupa dokumen dokumen, kebijakan, peristiwa baik secara langsung maupun tidak langsung agar mudah diamati.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Demokrasi dalam Negara Hukum Pancasila**

UUD 1945 berdasarkan norma dasar pancasila, pasal 1 angka 3 berbunyi, “negara indonesia adalah negara hukum”. Memberi arti, negara hukum tidak dapat dipisahkan dari pilar-pilarnya, peraturan perundangundangan, sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menempatkan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Terkait dengan hal tersebut, para founding fathers dalam membentuk pemerintahan Negara Indonesia diilhami oleh pilar-pilar kedaulatan rakyat yang bersumber dari pimpinan Tuhan Yang Maha Esa. kedaulatan rakyat berbasis demokrasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan rakyat negara.

Konstruksi ini kemudian dipertentangkan dan dipisahkan secara tegas antara konsep negara hukum di satu sisi, dan sebaliknya negara kekuasaan di sisi lain. tangan, bisa menjelma seperti dalam bentuk kediktatoran atau bentuk lain yang sejenis, yang tidak diinginkan dilakukan dalam pengaturan negara ini. Institusi-institusi ini setidaknya Hal ini menunjukkan bahwa rule of law hadir sebagai antitesis terhadap penyelenggaraan negara



---

yang berdasarkan kekuasaan bebas tanpa batas, hukum demokratis yang berdasarkan kehendak Tuhan dan kehendak rakyat yang membatasi kekuasaan otoritarian/totaliter dan kesewenang-wenangan.

Unsur prolematik ini tercermin dalam Azhary yang meletakkan ciri-ciri negara hukum Indonesia, dengan unsur-unsur utamanya bertumpu pada ; Hukum berdasarkan Pancasila, kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan sistem ketatanegaraan, persamaan hukum dan pemerintahan, kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain, pembentukan undang-undang oleh presiden bersama DPR, dianut oleh MPR sistem. Elemen-elemen tersebut berkaitan dengan esensi posisi Sunaryati Hartono terhadap negara hukum saat ini, dalam arti negara hukum bertanggung jawab...atau pembagian kekuasaan negara. Sebaliknya, negara hukum lebih mengutamakan ekspresi kekuasaan melalui hukum dalam arti bahwa segala sikap, perbuatan dan perbuatan baik oleh lembaga negara maupun warga negara didasarkan pada hukum positif. Dibebaskan dari kesewenang-wenangan otoritas nasional, mereka harus menjalankan kekuasaan mereka sesuai dengan hukum.

Demokrasi muncul dari gagasan Yunani kuno tentang hubungan antara negara dan hukum. Secara teoritis, istilah demokrasi menurutnya memiliki tiga arti. **Pertama**, menurut arti kata, demokrasi terdiri dari *demos* artinya rakyat, dan *kratos/kratein* artinya kekuasaan (aturan)... jadi rakyat memerintah (gubernur memerintah rakyat). Abraham Lincoln menyebut demokrasi sebagai: Pemerintahan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. **Kedua**, demokrasi dalam arti formal, yaitu suatu pemerintahan yang kedaulatan rakyatnya tidak dijalankan oleh rakyat itu sendiri (seperti di Yunani kuno), tetapi oleh wakil-wakil yang dipilih atas nama lembaga atau Demokrasi sebagai sistem politik. Sistem politik/pemerintahan yang demokratis adalah sistem di mana kebijakan publik ditentukan oleh mayoritas perwakilan, efektif dari rakyat dalam pemilihan reguler berdasarkan prinsip kesetaraan politik, dan memastikan bahwa politik politik dipantau. Ini adalah sistem yang diadakan dalam suasana santai. "Demokrasi perwakilan adalah pilihan untuk mengangkat wakil rakyat dengan tujuan menghasilkan wakil rakyat yang diharapkan mewakilinya dalam mempertimbangkan kebijakan yang jujur dan kredibel (Politik Islam Khazanan Fiqh, seperti Ahlul Halli wal Aqd (Partisipasi Rakyat)

Ini bahasa ini sesuai dengan Pasal 21(3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan: Kehendak rakyat adalah landasan pemerintahan, dan ini akan muncul dalam



---

pemilihan yang teratur dan adil dengan pemungutan suara rahasia serta dalam pemilihan bebas dalam pemilihan dengan suara terbanyak.

**Ketiga**, demokrasi dalam arti material dapat dikatakan sebagai demokrasi berprinsip yang dipengaruhi oleh budaya dan sejarah negara, sehingga dikenal sebagai demokrasi konstitusional, demokrasi kerakyatan atau demokrasi pancasila. . Kami menghadirkan pengertian demokrasi dalam arti substantifnya sebagai jalan yang biasa dipilih oleh anggota badan perwakilan untuk menentukan masalah dan masalah yang dihadapi badan tersebut. Di beberapa negara, badan perwakilan memutuskan secara langsung dengan suara terbanyak. Metode ini lahir dari pemikiran bahwa suara terbanyak adalah suara rakyat, dan suara rakyat adalah suara yang benar. Ada negara yang badan perwakilannya membuat keputusan hanya sebagai formalitas, dalam artian semua anggota hanya perlu menyetujui karena keputusan sudah dibuat oleh pejabat/lembaga lain.

Tentang keberadaan Pancasila sebagai dasar hukum politik nasional Indonesia, Jimry Assidiki mengatakan: “Pancasila disebut Norma Dasar Kebangsaan (National Basic Norms) dan merupakan norma yang menjadi dasar Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar (Konstitusi Nasional) negara. Status hukum dari norma-norma dasar nasional adalah syarat berlakunya konstitusi. Norma nasional fundamental mendahului konstitusi negara.” Bagaimana keadilan dicapai dan bagaimana isi hukum diwujudkan. Oleh karena itu, kebijakan dasar tersebut tentunya harus sesuai dengan struktur hukum, muatan hukum dan budaya hukum. Faktor-faktor tersebut sekurang-kurangnya meliputi unsur-unsur sistem hukum, wilayah tatanan hukum, koherensi hukum, definisi hukum, dan keutuhan tatanan hukum. Keberadaan unsur-unsur tersebut didasarkan pada Pancasila sebagai norma dasar negara bangsa Indonesia. Bagi Mahfud MD, “Pancasila adalah nilai inti penuntun kebijakan hukum nasional.” Dari nilai-nilai inti ini muncul empat prinsip panduan, yang digunakan sebagai pedoman hukum pembangunan. Empat aturan itu antara lain:

- a. Pertama hukum Indonesia harus bertujuan dan menjamin integrasi bangsa, baik secara teritorial maupun ideologis.
- b. Hukum di Indonesia tidak boleh memuat isi yang berpotensi menyebabkan terjadinya disintegrasi wilayah maupun ideologi.
- c. Hukum harus bersamaan membangun demokrasi dan nomokrasi,



d. Hukum harus membangun keadilan sosial dan hukum harus membangun toleransi beragama serta berkeadaban. Dalam arti, hukum tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasikan kelompok tertentu berdasar besar atau kecilnya pemeluk agama.

Oleh karena itu, memandang Mahfud, Pancasila, sebagai gagasan atau cita hukum berarti memandang Pancasila dari sudut pandang hukum, yaitu sebagai dasar dan tujuan dari segala undang-undang. Dalam dinamika kehidupan masyarakat, cita hukum dipahami sebagai fungsi yang menentukan arah pencapaian aspirasi masyarakat. Pancasila sebagai bangsa yang utuh dan terbuka sebagai bangsa adalah ideologi politik hukum Indonesia yang lahir dari kehendak para pendiri bangsa, aspirasi rakyat, dan karenanya tatanan hukum bangsa tunduk pada tatanan politik. Setidaknya dalam mengimplementasikan tujuan negara

1. Tujuan nasional atau masyarakat Indonesia yang diinginkan sebagai orientasi politik yang sah yang merongrong nilai-nilai inti dari tujuan nasional yang sah sebagai orientasi politik.
2. Sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Rencana dan kerangka pengembangan kebijakan hukum, isi hukum nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
4. Ruang Lingkup Hukum/Regulasi dan Judicial Review, Legal Review oleh Program Legislatif Nasional (Prolegnas). Dan Item lainnya.

Dari sinilah arah dan tujuan sistem politik hukum nasional Indonesia dapat melanjutkan dan melaksanakan tujuan nasional, melindungi perlindungan warga negara Indonesia, memajukan kepentingan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berpartisipasi dalam mewujudkan penyambutan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merujuk pada ulasan di atas, terlihat bahwa konsep kesinambungan dalam negara hukum merupakan konsep yang baik. Negara hukum dan perkembangan demokrasi Negara hukum merupakan bagian integral dari demokrasi itu sendiri. Kedua konsep hukum yang berasal dari itu telah menjadi warisan politik hukum Indonesia. Hal ini didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi filosofis/politik-hukum nasional.



---

## **Demokrasi dan Hukum Saling Mengisi**

Konsep Demokrasi dan hukum sebagaimana dalam deskripsi di atas, jelas terlihat esensi terkandung di dalamnya merupakan elemen kehendak rakyat. Atas konstruksi terdahulu setidaknya, terdapat tiga cerminan utama yang menghubungkan keterkaitan ajaran negara hukum dengan demokrasi:

**Pertama**, adanya jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Dalam artian konstitusi secara mendasar membatasi tindakan organ/alat perlekapannya terhadap hak asasi manusia dan warga negara, tampak disini adanya kewajiban hukum terhadap hak-hak pemilikannya, juga sebaliknya konstitusi mengatur hak/kebebasan seseorang/kelompok dibatasi oleh hak/kebebasan orang/kelompok lain. Dalam rumusan Philipus

**Kedua**, ada pembagian penguasaan negara berdasarkan kehendak individu. Kategori ini dapat menjadi kejam bahwa individu mengabaikan kontrol tertinggi totaliter tanpa pembagian kontrol negara, dengan kata lain konsep berbagi kontrol negara saat ini adalah kehendak individu. Hal ini dapat dilihat dari keinginan individu untuk membentuk undang-undang dan kontrol yang diaktualisasikan oleh agen mereka di Parlemen di samping Presiden/Pemerintah, dan/atau Badan Pemerintah Daerah Kepala Daerah/Pejabat Daerah yang telah dipilih baik secara khusus atau berimplikasi pada berbicara, sesuai dan melaksanakan keinginan individu.

**Ketiga**, adanya hukum yang menimbulkan hak beberapa waktu belakangan ini, konsep Keseimbangan Hukum beberapa waktu yang lalu, bahwa pelaksanaan hukum atau kekuasaan hukum harus didasarkan pada kehendak individu sebagai pemegang kebenaran untuk kebaikan. hak, sejalan dengan hipotesis pernyataan masyarakat J.J.Rousseu dan John Locke, bahwa individu tidak menyerahkan semua haknya kepada agennya dan pemerintah yang dipilihnya seolah-olah memiliki hak tertentu dalam jangka waktu tertentu, tetapi individu masih memiliki hak-hak jujur yang melekat pada mereka, di antaranya hak untuk mengatur agen-agennya dan pemegang jabatan yang dipilih untuk melaksanakan keinginan atau keinginannya.

**Keempat**, ada hukum yang bebas dan berpikiran adil dan tidak terpengaruh oleh batasan atau kontrol apa pun, kualitas hukum atau persyaratan hukum yang tiada tara harus didasarkan pada kehendak individu, biasanya kehendak individu di pengadilan, hakim dalam menilai, mengadili dan memilih masalah harus bebas dari impedansi, penekanan pada



---

kekuasaan dan pengaruh luar, artinya hakim harus mampu melaksanakan aturan keseragaman hukum, kualitas hukum yang tiada tara, dengan jalannya otorisasi hukum dilakukan dengan penuh rasa kewajiban yang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena akar kehendak individu dan keadilan sosial muncul dari hak-hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa .

Dari rangkaian ini terlihat bahwa baik DPR maupun Presiden, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung adalah produk kehendak rakyat. Dalam konteks demokrasi langsung dan perwakilan. Kehendak rakyat atau perwakilan mereka menentukan kebijakan hukum negara. Kehendak rakyat dalam Pasal 21(3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 ditetapkan dan ditegaskan sepenuhnya sebagai dasar kekuasaan pemerintahan. “Kehendak rakyat adalah dasar kekuasaan pemerintahan, yang diadakan melalui pemilihan biasa dan adil, hak pilih universal dan setara dengan pemungutan suara rahasia, atau pemilihan bebas yang setara.” “Kedaulatan rakyat atau demokrasi secara harfiah berarti kekuasaan tertinggi di dalam atau di dalam tangan rakyat.” Dengan kata lain, rakyat dikatakan memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.

Namun perlu ditekankan bahwa hukum harus memenuhi fungsinya masing-masing, berlabuh dalam kerangka yang melengkapi prinsip-prinsip demokrasi. Misalnya, ketika proses legislasi DPR dilakukan oleh DPR, maka akan tercipta konstelasi politik yang saling lempar usul dan pendapat, saling adu pendapat, dan datang silih berganti menyusun RUU (*Ius Constituendum*). Menjadikannya undang-undang (*Ius Constitutum*) adalah bagian dari proses demokrasi. Tentu kita harus saling menghormati. Yang terpenting, jika RUU itu berhasil disahkan, itu sudah menjadi produk hukum. Setelah menjadi produk legislatif, disepakati bahwa dengan persetujuan bersama Presiden dan DPR, suatu undang-undang tertentu menjadi undang-undang dan diundangkan dalam Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara. Oleh karena itu, rakyat sebagai pemilik demokrasi harus tunduk, tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang timbul dari kehendaknya (*will of the people*). Tapi demokrasi tetap berfungsi dengan cara mengawasi penegakan hukum.

## **KESIMPULAN**

1. Konsep demokrasi dan supremasi hukum yang muncul sebagai antitesis dari bentuk absolutisme otoriter sangat erat kaitannya dengan perkembangan penguasaan masyarakat



manusia terhadap lembaga-lembaga publik, termasuk negara. HAM, yang memiliki nilai-nilai. Perlindungan mendasar terhadap hak asasi manusia dan sipil, musyawarah kekuasaan negara, pembagian dan batas-batas konstitusional, jaminan hak-hak kesejahteraan, kesamaan di depan hukum, keadilan dan unsur-unsur lain adalah nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum. saling melengkapi diantara nilai-nilai Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa. Kehidupan biasa muncul dari kehendak orang-orang yang datang dari belas kasihan.

2. Konsep demokrasi dan doktrin negara hukum tidak menawarkan nilai-nilai yang saling bertentangan di antara keduanya. Perdamaian, demokrasi dan hukum saling melengkapi dan menjalankan fungsinya masing-masing, menjamin segala kepentingan berdasarkan kehendak rakyat yang bersumber dari rahmat dan karunia Allah S.W.T., yang meliputi masyarakat, bangsa, bangsa. Kepentingan pribadi terjamin. dan masyarakat dunia.

#### **Daftar Pustaka**

- Azhary, Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur- unurnya), Universitas Indonesia, UI Press, 1995. hlm. 39. Ibid,hlm. 143.
- Azhary, Negara., hlm. 143. Soehino, Ilmu Negara, Cet-Keenam, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 240 Disarikan dari Editorial, Meluruskan Makna Demokrasi, Pajajaran, Jurnal Ilmu Hukum, Journal of Law, Vol.1 No. April 2014, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2014.
- Azhary, Op.Cit, Negara,,,,,,,,, hlm. 39.
- Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Azhary, Negara Hukum Indonesia (Analisis Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Masdar Hilmy, Radikalisme Agama dan Politik Demokrasi di Indonesia Pasca Orde baru, Jurnal Miqqat Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol.XXXIX No. 2 Juli-Desember 2015, IAIN Sumatera Utara, Medan, 2015, hlm. 409.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1978, hlm. 80.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 1978, hlm. 80.
- Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, Ilmu Negara (edisi revisi), Gaya Media, Cet. 4, Jakarta, 2000, hlm. 131.
- Penulis, Dosen Fakultas Hukum/Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Philips A. Kana, Negara Demokrasi dan hukum, Catatan Kuliah pada Program Pasca Sarjana Universitas Krisnadwipayana Jakarta, tgl. 15 November 2008.
- Sirajudin, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 1.



**Civilia :**

**Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan**

**ISSN : 2961-8754**

<http://jurnal.anfa.co.id>

*Bulan, 3 Tahun 2023*

*Vol 3 , No 1 .*

---

Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.1.

Substansi disarikan dari artikel Andi Mustari Pide, dalam Bagir Manan, Editor, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martosoewigjo, SH, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 199. Diolah kembali oleh penulis.

Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 21.

UUD 1945, setelah perubahan kesatu sampai keempat, Tahun 1999-2002. UUD 1945, setelah perubahan kesatu sampai keempat, Tahun 1999-2002.

Yuridis Normatif tentang Unsur- unsurnya),